

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI

(Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola

Perumda. BPR ARTHA PERWIRA

Per 31 Desember 2022



Kantor Pusat :

Jalan Ahmad Yani No 5 Purbalingga

No telp (0281) 891716 Fax : (0281) 894444

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR Artha Perwira	1
2. Dasar Penyusunan	1
3. Komitmen Penerapan Tata Kelola BPR Artha Perwira.....	4
4. Pemenuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR Yang Baik	4
5. Struktur Tata Kelola	5
6. Hasil Penilaian Sendiri/Self Assesstment	5
Bab 2 Transparansi Penerapan Tata Kelola	7
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR Artha Perwira	7
1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	7
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	10
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Dan Audit Ekstern	15
B. Kepemilikan Saham Direksi dan Komisaris	17
C. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Komisaris Dan/Atau Pemegang Saham BPR Artha Perwira	18
D. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR Artha Perwira	18
E. Paket Atau Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	19
F. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah	19
G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	20
H. Jumlah Penyimpangan Intern (internal fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR Artha Perwira	21
I. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR Artha Perwira	21
J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	22

K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik	22
L. Penanganan benturan kepentingan.....	23
M. Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	23

BAB I PENDAHULUAN

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira selanjutnya disingkat BPR Artha Perwira adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana dalam melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Dengan peran tersebut, pentingnya pelaksanaan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) sehingga BPR Artha Perwira semakin dipercaya dalam jangka panjang.

Penerapan tata kelola BPR yang baik secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan Perumda BPR Artha Perwira dirasakan semakin penting dengan meningkatnya risiko bisnis.

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR

BPR Artha Perwira menyadari bahwa penerapan tata kelola BPR yang baik adalah kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan kegiatan usaha BPR Artha Perwira dalam jangka panjang. Penerapan tata kelola BPR yang baik di BPR Artha Perwira ditujukan untuk:

- a. Mendukung visi BPR Artha Perwira "Mewujudkan Bank Sehat, Profesional, terpercaya dan menjadi kebanggaan Masyarakat Purbalingga".
- b. Mendukung misi BPR Artha Perwira, "Mengupayakan tingkat kesehatan Bank selalu dalam kondisi sehat, Meningkatkan Kualitas SDM dengan menyertakan pada pendidikan dan Pelatihan, Terus berupaya untuk meningkatkan teknologi informasi demi menunjang Pertumbuhan Bank, Turut serta dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga".
- c. Meningkatkan kepatuhan Manajemen terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.
- d. Meningkatkan kinerja BPR, efisiensi dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- e. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha BPR yang tumbuh, sehat dan dapat bersaing dalam jangka panjang.
- f. Mengelola sumber daya BPR secara lebih efektif dan efisien.
- g. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR

2. Dasar Penyusunan

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola BPR Artha Perwira dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan regulator dan anggaran dasar BPR Artha Perwira sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis BPR Artha Perwira.

Secara rinci, peraturan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola BPR yang baik di BPR Artha Perwira diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tanggal 14 Desember 2020

tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar pelaksanaan fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tanggal 01 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 Tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 Tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 Tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 Tanggal 30 April 2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2019 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyampaian Pelaporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 Tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Komisaris Bank.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan perubahannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Perubahan Atas

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank

25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat

3. Komitmen Penerapan Tata Kelola BPR

Dengan semakin pesatnya perkembangan industri perbankan disertai peningkatan pelayanan dan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula eksposur risiko BPR. Melalui penerapan tata kelola BPR yang baik, diharapkan dapat mendorong BPR Artha Perwira untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha BPR yang sehat dan bersaing.

Dengan dasar tersebut di atas, BPR Artha Perwira berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR yang baik

- a. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
 - BPR Artha Perwira mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia jabatan dan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
 - Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, BPR Artha Perwira menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web BPR Artha Perwira
- b. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
 - Dalam hubungan ini BPR Artha Perwira menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi dan strategi perusahaan.
 - Melalui RUPS Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya
- c. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
 - Sebagai wujud pertanggungjawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR Artha Perwira berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - BPR Artha Perwira juga bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
 - BPR Artha Perwira menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, objektif serta bebas dari tekanan dari pihak manapun dalam setiap pengambilan keputusan.
 - BPR Artha Perwira juga menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*),
- e. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
 - BPR Artha Perwira memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*)
 - BPR Artha Perwira memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR
 - Seluruh *stakeholders* mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip

keterbukaan.

5. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR Artha Perwira tercermin bagan dibawah.



Struktur tata kelola di BPR Artha Perwira terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Unit kerja di bawah Direksi, yaitu Unit kerja Audit Internal, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT serta Komite Manajemen Risiko
5. Unit kerja di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko.

6. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Pada tahun 2022 BPR Artha Perwira melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola
2. Proses Penerapan Tata Kelola
3. Hasil Penerapan Tata Kelola

3 (tiga) aspek tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana Bisnis BPR; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR Artha Perwira pada tahun 2022 dikategorikan ke dalam "Peringkat 1" ("Sangat Baik").

**Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola di BPR Perumda
Artha Perwira Posisi Desember 2022**

	Peringkat	Definisi Peringkat
BPR	1	Manajemen Perumda BPR Artha Perwira telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum Sangat Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR Artha Perwira.

Analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) terhadap aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, Hasil Penerapan Tata Kelola pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup lengkap dan memadai, Meski terdapat cacatan yaitu Posisi Direktur Kepatuhan masih belum terdefinity dan masih dalam proses recruitment.
2. Aspek Proses Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang cukup memadai
3. Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola telah cukup berkualitas, yang dihasilkan dari Aspek Proses Penerapan Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan penerapan tata kelola di Perumda BPR Artha Perwira disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola Perumda BPR Artha Perwira tahun 2022 adalah:

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Artha Perwira sekurang-kurangnya terdiri dari :

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola Perumda BPR Artha Perwira

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

• Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

i. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 04 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Pengurus Artha Perwira terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi, Dewan Pengawas Perumda BPR Artha Perwira Terdiri dari dua Orang Dewas. Direksi Peumda Artha Perwira terdiri Dari Direktur Utama dan Direktur yang bertugas Membawahi fungsi Kepatuhan. Modal inti Perumda BPR Artha Perwira Rp. 26.021.337.727 (Dua puluh enam milyar dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Berdasarkan POJK Nomer 4/POJK.3/2015 BPR yang Memiliki modal inti Kurang Dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Pulu Milyar rupiah) Wajib Memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas dan Paling Banyak sama dengan Anggota Direksi . Berikut susunan Pengurus Perumda BPR Artha Perwira :

No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Yulan Setiawan,S.Sos
2	Direktur yang membawahi kepatuhan	-

ii. Kriteria Anggota Direksi

Direksi BPR Artha Perwira memiliki kompetensi, reputasi, integritas yang tinggi, dan berbagai keahlian serta pengalaman sehingga telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Peraturan Bank Indonesia(PBI), Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kriteria umum anggota Direksi, antara lain adalah:

1. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik.
2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
4. Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah memiliki sertifikat kelulusan Uji Kompetensi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi dan kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.
5. Anggota Direksi BPR Artha Perwira tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.
6. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
7. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
8. Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah memiliki sertifikat kelulusan Uji Kompetensi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi dan kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.
9. Anggota Direksi BPR Artha Perwira tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

iii. Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

iv. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Membentuk Satuan Kerja yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi kepatuhan
 - 3) Fungsi Manajemen Risiko
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

v. Tindak Lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Direksi telah melakukan penetapan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris melalui RUPS.

2. Perlunya Optimalisasi Fungsi Intermediasi bank dalam penyaluran dana /Kredit , sebab dari situlah Core Income Bank, sehingga untuk meningkatkan Pendapatan perlu di dukung Kredit yang semakin Meningkat.
3. Out look perekonomian nasional sedang terjadi turbelensi akibat kenaikan harga BBM, adanya pemberian bantuan tunai kepada masyarakat terdampak juga belum bias menaikkan laju inflasi. Meski hal ini tidak terlalu berdampak pada ekonomi Mikro namun perlu menjadi perhatian terhadap debitur debitur besar dan Inti

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

• Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

i. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Anggota Komisaris diangkat oleh Bupati Purbalingga sebagai Pemilik Perumda Bank Artha Perwira, Perihal susunan Pengurus Perumda Bank Artha Perwira, adalah:

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Dewas	Drs. Agus Winarno. MSi
2	Anggota Dewas	Prof. DR. Pramono Hariadi. MS

Anggota Komisaris BPR Artha Perwira terdiri dari 2 (dua) anggota, yaitu 1 (satu) anggota menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) anggota Dewan Pengawas. Jumlah anggota Pengawas telah memenuhi ketentuan tata kelola BPR yang mengatur bahwa jumlah Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor Perumda BPR Artha Perwira.

ii. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan nasehat terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak independen untuk kepentingan *stakeholders*.

Seluruh anggota Dewan Pengawas BPR Artha Perwira memiliki kompetensi, reputasi, integritas yang tinggi, dan berbagai keahlian serta pengalaman sehingga telah memenuhi persyaratan menjadi Komisaris sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kriteria umum anggota Komisaris, antara lain adalah:

1. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa anggota Komisaris wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan mempunyai reputasi keuangan yang baik.
2. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.
4. Anggota Komisaris BPR Artha Perwira tidak mempunyai rangkap jabatan lain sebagai Anggota Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum
5. Semua anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sertifikasi Kompetensi dan kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS.

iii. Independensi Anggota Dewan Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi.

vi. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait:

- penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenaibatas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dandihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris
- g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejakdiketahui:
- 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

v. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi antara lain:

1. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
2. Optimalisasi Fungsi Intermediasi bank dalam penyaluran dana /Kredit
3. Out look perekonomian nasional sedang terjadi turbelensi akibat kenaikan harga BBM, adanya pemberian bantuan tunai kepada masyarakat terdampak juga belum bias menaikkan laju inflasi. Meski hal ini tidak terlalu berdampak pada ekonomi Mikro namun perlu menjadi perhatian terhadap debitur debitur besar dan Inti

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

Pada tahun 2022, Perumda BPR Artha Perwira masih terdapat kekosongan Jabatan Direksi yaitu Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Terdapat Audit Intern di dalam Perumda Bank Artha Perwira dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tgl Pengangkatan
Eko Sukanto	MR dan Kepatuhan	31 Maret 2017
Uripno Herlambang Aji	Audit Intern	31 Desember 2019

A. Fungsi Kepatuhan

i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
9. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
10. Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

ii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola BPR mengatur pembentukan Fungsi Kepatuhan berdasarkan jumlah modal inti BPR.

Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan yang independen terhadap fungsi operasional.

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, satuan kerja kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Kepatuhan dilakukan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Fungsi Audit Interen

i. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

ii. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit intern meliputi kegiatan Divisi, Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

iii. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola BPR mengatur pembentukan Fungsi Audit Intern berdasarkan jumlah modal inti BPR.

Direksi BPR Artha Perwira telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utamakan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

C. Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tanggal 01 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1. Laporan Keuangan BPR Artha Perwira telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR Artha Perwira melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR Artha Perwira hanya menggunakan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2022, BPR Artha Perwira menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik DR. Tarmizi Achmad, MBA,CPA,CA, CFE (No Register KAP : D-2740)
 - Tidak memberikan jasa lain kepada BPR Artha Perwira pada tahun 2022 sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
 - Ditunjuk melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BPR Artha Perwira

	2022	2021	2020
Kantor Akuntan Publik	KAP 'TARMIZI ACHMAD'	KAP ' HELIANTONO dan	KAP ' HELIANTONO dan Rekan
Akuntan Publik	Prof .DR Tarmizi Achmad MBA,AK,CPA,CA,CFE,CFrA, CPI	REKAN JUMADI, SE,MSI,AK,CPA,BPK	JUMADI, SE,MSI,AK,CPA,BPK

B. Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam hal kepemilikan saham, seluruh anggota Direksi dan komisaris BPR Artha Perwira tidak memiliki saham dikarenakan Kepemilikan Perumda BPR Artha Perwira adalah 100 % Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Kepemilikan Perumda BPR Artha Perwira Tunggal adalah Milik PEMDA Purbalingga.

C. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Aanggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR ARTHA PERWIRA

Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, danPemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Direksi	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak ada
Yulan Setiawan,SH	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, danPemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Direksi	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Yulan Setiawan,S.Sos	-	√	-	√	-	√

D. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan AnggotaDewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR ARTHA PERWIRA

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris Lain,Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Drs. Agus Winarno, MSI	-	√	-	√	-	√
Prof. DR. Pramono Hariadi , MS	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris Lain,Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan dengan					
	Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada	Ya	Tidak Ada
Drs. Agus Winarno,MSI	-	√	-	√	-	√
Prof.Dr. Pramono Hariadi, MS	-	√	-	√	-	√

E. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi Dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan remunerasi lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2022.

Jenis Remunerasi dan Remunerasi Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (dalam jutaan rupiah)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Nominal Keseluruhan	Jumlah Orang	Nominal Keseluruhan
Gaji dan tunjangan	2	18.191.610	1	26.579.386
Fasilitas Lain	-	-	-	-

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

Rasio Gaji	2021
rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	5.06 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	Terdapat satu Direksi
rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.25 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	2.62 : 1
rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2.62 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

BPR Artha Perwira telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris.

Pengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tidak terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat yang dihadiri secara fisik sebanyak 5 (lima) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris per Desember 2022:

Nama Anggota Dewan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Drs. Agus Winarno.MSI	5	5	100%
Prof.Dr.Pramono H.MS	5	5	100%
Total rapat per tahun	5		

Jadwal Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2021:

Bulan	Tanggal
Januari	27 Januari 2022
Maret	28 Maret 2022
Juni	28 Juni 2022
September	26 September 2022
November	18 November 2022

H. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR ARTHA PERWIRA

Penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan / atau *outsourcing*).

Sepanjang tahun 2022, BPR Artha Perwira tidak terdapat penyimpangan intern/fraud yang terjadi. Jumlah internal fraud disajikan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Penyimpangan Intern (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui	-	-	-	-	-	-	-	-

I. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR ARTHA PERWIRA

Dalam tahun 2022 tidak ada Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi BPR Artha Perwira.. Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR Artha Perwira disajikan dalam tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2022, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan BPR.

K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan tidak Terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana selama periode tahun 2022.

No	Jenis Kegiatan	Nominal	Tanggal
1	Bantuan Pemasangan Cermin Cembung	Rp. 2.200.000, -	06 Januari 2022
2	Bantuan Semen untuk Renovasi MASjid	Rp. 1.530.000, -	18 Maret 2022
3	Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Desa KRenceng	Rp. 37.880.00 0,-	26 Juli 2022
4	Bantuan HUT RI Kecamatan Bojongsari	Rp. 500.000,-	09 Agustus 2022
5	bantuan doorprize jalan sehat dlm rangka Hari Santri bl Oktober 2022	Rp. 2.400.000	31 Oktober 2022
6	Pembayaran bantuan Beasiswa SD Negeri Penambongan 2	Rp. 300.000	17 Oktober 2021
7	Pembayaran bantuan Beasiswa SMP Negeri 1 Kaligondang	Rp. 4.000.000	17 Oktober 2021
8	pembayaran bantuan 1 buah kulkas Maspion utk HUT KORPRI ke-51 Kab Purbalingga	Rp. 1.575.000	17 Nopember 2022
9	bantuan kegiatan Perwira Volleyball Championship 2022 Kab.Purbalingga	Rp. 200.000,-	30 Nopember 2022
10	bayar bantuan kegiatan Upland Kabupaten Purbalingga	Rp. 1.500.000, -	08 Desember 2022
11	bantuan Lomba Senam Kreasi desa Cendana	Rp. 100.000	12 Desember 2022
12	bantuan Kejurkab Bulutangkis Piala PBSI tahun 2022	Rp. 500.000,-	26 Desember 2022
13	bantuan Liga 3 Jateng tahun 2022	Rp. 3.000.000, -	29 Desember 2022

L. Penanganan Benturan Kepentingan

BPR Artha Perwira juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan pegawai BPR Artha Perwira. Untuk itu BPR telah membuat pedoman penanganan benturan kepentingan.

M. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Sepanjang tahun 2022, BPR Artha Perwira tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

Demikian laporan ini dibuat, Terimakasih.

**PERUMDA BPR ARTHA PERWIRA
KABUPATEN PURBALINGGA**



Yulan Setiawan, S. Sos
Direktur Utama



Eko Sukamto
PE Manrisk dan Kepatuhan

